

**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN UTANG PIUTANG
MENGUNAKAN MEDIA DIGITAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 766/PDT.G/2022/PN. SBY)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

**ASMI RIZALDY PRAWIRAKUSUMA
NPM. 19071010214**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2024**

**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN UTANG PIUTANG
MENGUNAKAN MEDIA DIGITAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 766/PDT.G/2022/PN.SBY)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**



Oleh :

ASMI RIZALDY PRAWIRAKUSUMA
NPM. 19071010214

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI
KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN UTANG PIUTANG
MENGUNAKAN MEDIA DIGITAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 766/PDT.G/2022/PN. SBY)**

Disusun Oleh:

**ASMI RIZALDY PRAWIRAKUSUMA
NPM. 19071010214**

**Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Skripsi
Pada tanggal 22 November 2024**

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**

**Hariyo Sulistyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001**

**Mengetahui,
DEKAN**

**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M. Si
NIP. 19680116 199403 2 001**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN UTANG PIUTANG

MENGGUNAKAN MEDIA DIGITAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 766/PDT.G/2022/PN.SBY)

Disusun Oleh:

ASMI RIZALDY PRAWIRAKUSUMA
NPM. 19071010214

Telah dipertahankan dihadapan dan diretama ole Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Menyetujui,

Pembimbing

Tim Penguji

Hariyo Sulistyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

1. **Dr. H. Sutrisno, S.H., M. Hum.**
NIP. 19601312 198803 1 001

2. **Hariyo Sulistyantoro, S.H., M.M.**
NIP. 19620625 199103 1 001

3. **Waluyo S.H., M.H.**
NIP. 19680902 199203 1 001

Mengetahui,

DEKAN

Dr. Ertien Rining N. M. Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI
KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
MENGUNAKAN MEDIA DIGITAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 766/PDT.G/2022/PN. SBX)

Disusun Oleh:

ASMI RIZALDY PRAWIRAKUSUMA
NPM. 19071010214

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Telah direvisi dan diterima pada tanggal pada tanggal 26 Nopember 2024

Menyetujui,

Pembimbing

Tim Penguji

Hariyo Sulstiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

1. **Dr. H. Sutrisno, S.H., M. Hum**
NIP. 19601217 198803 1 001

2. **Hariyo Sulstiyantoro, S.H., M.M.**
NIP. 19620625 199103 1 001

3. **Wahyo, S.H., M.H.**
NIP. 19680902 199203 1 001

Mengetahui,

DEKAN

Dr. Ertien Rining N. M. Si
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmi Rizaldy ParawiraKusuma

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo. 03 Juli 2001

NPM : 9071010214

Konsentrasi : Perdata

Alamat : Pondok Sidokare Indah Blok PP 07 Sidoarjo


Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Perjanjian Hutang Piutang Menggunakan Media Digital (Studi Putusan Nomor 766/Pdt.G/2022/Pn. Sby)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Srajana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 22 November 2024

Pembimbing



Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Penulis



Asmi Rizaldy Prawirakusuma
NPM. 9071010214

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa Syukur kepada Alloh SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan hidayah Nya, sehingga dapat menulis dan menyelesaikan Skripsi ini, dengan mengambil Judul “KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG MENGGUNAKAN MEDIA DIGITAL (STUDI PUTUSAN NOMOR: 766/PDT.G/2022/PN SBY)”. Penulisan Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN ‘Veteran’ Jawa Timur, yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori yang diterima dengan praktik di lapangan, sangat diharapkan dapat juga memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian untuk penulisan Skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Sukmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wkll Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H.M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu nHukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H. M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam pembuatan Skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
7. Bapak / Ibu penguji selaku tim penguji skripsi yang telah memberikan koreksi / revisi untuk perbaikan skripsi ini;
8. Kepada Bapak/Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah mermemberikan arahan, koreksi dan petunjuk dalam penulisan Skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang telah banyak membantu selama proses belajar mengajar ini;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
11. Terima kasih kepada keluarga saya, khususnya orang tua saya serta saudara-saudara saya, yang telah memberikan dukungan moril dan do’a sehingga penulisan ini dapat saya selesaikan.

Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan, kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna perbaikan penulisan Skripsi ini.

Surabaya, 22 November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN REVISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	16
1.5. Kajian Pustaka	17
1.5.1. Tinjauan Umum Pengertian Perjanjian	17
1.5.2. Perjanjian Dalam Arti Luas dan Sempit	18
1.5.3. Jenis Perjanjian	19
1.5.4. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	22
1.5.5. Pengertian Perjanjian Utang-Piutang	26
1.5.6. Jenis-Jenis Piutang	29
1.5.7. Utang Piutang di Tinjau dari Undang-Undang ITE	30

1.5.8. Teori Dasar Perjanjian	35
1.5.9. Asas-Asas Hukum Perjanjian	40
1.6. Metodologi Penelitian	47
1.6.1. Jenis Penelitian	47
1.6.2. Pendekatan Penelitian	49
1.6.3. Sumber Data/atau Bahan Hukum	52
1.6.4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	54
1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum	56
1.7. Waktu Penelitian	56
1.8. Sistematika Penulisan	57

BAB II KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

MENGGUNAKAN MEDIA DIGITAL	59
2.1. Kedudukan Hukum Perjanjian Hutang Piutang Menggunakan Media Digital dalam KUHPperdata dan UU ITE	59
2.2. Analisis Kedudukan Hukum Perjanjian Utang Piutang Menggunakan Media Digital Dalam Putusan Nomor 766/Pdt.G/2022/PN.Sby	69

BAB III AKIBAT HUKUM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

MENGGUNAKAN MEDIA DIGITAL	75
3.1. Akibat Hukum Perjanjian Utang Piutang Menggunakan Media Digital dalam KUHPperdata dan UU ITE	75
3.2. Analisis Pertimbangan Hakim Perjanjian Hutang Piutang Menggunakan Media Digital Dalam Putusan Nomor 766/Pdt.G/2022/Pn.Sby	84

BAB IV PENUTUP	91
4.1. Kesimpulan	91
4.2. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
2. Formulir Pengajuan Judul Skripsi
3. Kartu Rencana Studi
4. Transkrip Sementara
5. Kartu Bimbingan Skripsi
6. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
7. Hasil Tes ETP
8. Bukti Pembayaran UKT
9. Hasil Plagiasi Skripsi
10. LOA Jurnal
11. Hasil Plagiasi Jurnal
12. Pendaftaran Ujian Lisan
13. Laporan Magang/ Kkn
14. Lembar Revisi Penguji 1
15. Lembar Revisi Penguji 2
16. Lembar Revisi Penguji 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama : Asmi Rizaldy Parawirakusuma
Tempat, Tanggal Lahir: Sidoarjo. 03 Juli 2001
NPM : 19071010214
Program Studi : S1 (Strata1)
Judul Skripsi :

**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
MENGUNAKAN MEDIA DIGITAL**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 766/PDT.G/2022/PN. SBY)

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur tata kehidupan bangsa, masyarakat, serta interaksi antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari interaksi hubungan manusia yang satu dengan lain, maka diperlukan aturan yang mengaturnya yaitu, hubungan hukum utang piutang menggunakan media digital. Perjanjian yang dibuat menghasilkan konsekuensi hukum serta menciptakan hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis terjadinya wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 766/Pdt.G/2022/PN.SBY. Metode yang digunakan meliputi pendekatan hukum, konseptual, serta studi kasus untuk melakukan penelitian dan analisis. Penelitian ini menemukan bahwa perjanjian utang piutang melalui media digital memiliki status hukum yang sah menurut hukum perdata. Dalam persidangan, bukti berupa pesan singkat digital, bukti transfer uang, dan kesaksian telah membuktikan secara hukum bahwa tergugat melanggar kewajibannya kepada penggugat. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa melakukan perjanjian melalui media digital sesuai dengan hukum dan memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat dianggap sah berdasarkan Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata.

Kata Kunci: Perjanjian, Wanprestasi, Hukum Perdata.